



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pado Intan Alias Yurdisal, suku Caniago, pekerjaan Petani Kebun, umur 62 tahun, beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 9 RT. 010 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dari kaum Datuak Maharajo Dirajo suku Caniago Koto Padang Karambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut semula sebagai **Penggugat sekarang sebagai Pembanding** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya Nandi Syukri, SH., MH., Advokat pada *Law Office Nandi Syukri, SH & Partners*, beralamat di Jalan Arifin Ahmad No.9 Gedung Nusantara Lt. III RT 02 RW 15 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 28289 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Januari 2018 di bawah Register nomor 2/SK/PDT/II/2018/PN Pyh;

Melawan :

- 1. Mariyanis**, Perempuan, umur 49 tahun, suku Salo, beralamat di Jalan Teuku Umar, RT 02 RW 02 Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selaku **Tergugat I sekarang Terbanding I**;
- 2. Jasmi**, Laki-laki, umur 48 tahun, suku Salo, beralamat Korong Sijangek Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selaku **Tergugat II sekarang Terbanding II**;
- 3. Syaiful M**, Laki-laki, umur 47 tahun, suku Salo, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 18, RT 01 RW 02 Kelurahan Koto Tuo Limo

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selaku **Tergugat III sekarang Terbanding III;**

4. **Nurmai**, perempuan, umur 44 tahun, suku Salo, beralamat di Perumahan Jalan Parak Karambia Kampung Jua Blok B1, RT 01 RW 02 Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Depan Masjid Al-Rosul Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, selaku **Tergugat IV sekarang Terbanding IV;**

5. **Afriza**, perempuan, umur 40 tahun, suku Salo, beralamat di Jalan Sisingamangaraja (Toko Do'a Ibu Fadhion) Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, KAbupaten Kampar Provinsi Riau, selaku **Tergugat V sekarang Terbanding V;**

6. **Aminah**, Perempuan, umur 69 tahun, suku Salo, beralamat di Jalan Teuku Umar, RT 04 RW 02 Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selaku **Tergugat VI sekarang Terbanding VI;**

7. **Wazirman Datuak Sinan Putih** Mamak Kepala Kaum suku Salo Koto Tuo Limbukan, Laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan Polri, beralamat di Depan Masjid Baiturrahman, Jorong Kotobaru Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selaku **Tergugat VII sekarang Terbanding VII;**

8. **Lulhamdi Datuak Moge K Bosa Nan Putih**, Mamak Kepala Kaum suku Caniago Ka Ampek Suku Koto Limbukan, Laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Koto Taratak, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selaku **Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII;**

Tergugat I sampai dengan **Tergugat VIII** disebut sebagai **para Tergugat/ Para Terbanding;**

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diwakili oleh Kuasa Insidentilnya Mariyanis (Tergugat I) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 3/Pen.Pdt/SK/III/2018 dan nomor 2/Pen.Pdt/SK/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya Tergugat I sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya Iskandar, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/Pengacara Iskandar, SH dan Associates yang beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 17 Mei 2018 di bawah Register nomor 26/SK/PDT/V/2018/PN Pyh;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Maret 2019, Nomor 39/PDT/2019/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/PDT/2019/PT PDG., tanggal 7 Mei 2019, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Tanggal 5 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Mamak Kepala Waris dalam suku Caniago Koto Padang Karambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat yang merupakan anak laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, di persukuan Suku Caniago Koto Padang Karambia kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO;
2. Bahwa PENGGUGAT (PADO INTAN Alias YURDISAL) anak kandung perkawinan sah antara Zulbaidah (Pr) dengan Rifa'i Dt Sati suku Sikumbang bertempat tinggal di Ujung Guguk Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, orang tua Perempuan PENGGUGAT sendiri dari anggota kaum suku Caniago Koto Padang Karambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, dan saat ini Penggugat berdomisili di Jalan Garuda Sakti KM.9 RT.010 RW.001 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, maka secara hukum PENGGUGAT berhak mewakili dan/atau bertindak guna mewakili Kaum DATUAK MAHARAJO

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAJO yang saat ini disandang sakonya oleh ZULHAMIDI DATUAK MAHARAJO DIRAJO di muka Pengadilan;

3. Bahwa PENGGUGAT memiliki Harta Pusaka Tinggi berupa tanah basah dan tanah kering serta peladangan, yang terletak dikenal setempat dahulunya di Mungkua Talao, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan sekarang terletak di Mungkua Talao, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat;
4. Bahwa hubungan hukum PENGGUGAT terhadap objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi PENGGUGAT berupa tanah/Sawah basah dan Sawah Kering serta Tanah Peladangan tersebut diatas, dimana terdapat sebagaiannya berupa hak dari Surat Keterangan Hibah Laleh Tanggal 24 September 1990 yang dibuat Amir DT.Tambaro kepada anak-anak kandungnya sendiri Mariyanis (Pr) Tergugat I, Jasmi (Lk) Tergugat II, Syaiful M (Lk) Tergugat III, Nurmai (Pr) Tergugat IV, Afriza (Pr) Tergugat V, terhadap Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, dahulu dipercayakan pengelolaan kemudian dikuasainya oleh Amir DT. Tambaro kemudian sebelum meninggal dunia menghibahkan harta yang di kelolanya setelah itu Para Tergugat tetap menguasai, mengolah dan mengambil hasilnya, seharusnya dikembalikan atau diserahkan kembali Harta pusaka tinggi kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO dan Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas Harta Pusaka Tinggi PENGGUGAT;

II. Fakta – Fakta Hukum

5. Bahwa PENGGUGAT memiliki Harta Pusaka Tinggi berupa tanah basah dan tanah kering serta peladangan, yang terletak dikenal setempat dahulunya di Mungkua Talao, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan sekarang terletak di Mungkua Talao, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dengan ukuran benih padi keseluruhan sebanyak \pm 39 (tiga puluh sembilan) Gantang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan : Batang Agam;
 - Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri), Sawah Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang; Sawah Suku Kutianyir Datuak Simarajo Lelo Nan Panjang;

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
 - Sebelah Selatan dengan : Bandar Sambut;
6. Bahwa harta Pusaka Tinggi tersebut diatas terdiri dari piring sawah basah dan piring sawah kering serta peladangnya yang dapat diuraikan dengan penyebutannya masing-masing, diantaranya sebagai berikut:
- 6.1 Piring sawah basah No.1 dengan ukuran benih padi sebanyak 10(sepuluh) Gantang dengan batas-batas:
- Sebelah Barat dengan : Bandar tali air;
 - Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri), Sawah Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
 - Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
 - Sebelah Selatan dengan : Bandar Sambut;
- 6.2 Piring sawah basah No.2 dengan ukuran benih padi sebanyak 13(Tiga belas) Gantang dengan batas-batas:
- Sebelah Barat dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
 - Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Kutanyir Datuak Simarajo lelo nan Panjang; Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
 - Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- 6.3 Piring sawah basah No.3 dengan ukuran benih padi sebanyak 5(lima) gantang dengan batas-batas:
- Sebelah Barat dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
 - Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
 - Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Piring sawah Kering No.4, No.5 dan No.6 dahulunya ditanami padi saat ini telah berubah menjadi tanah kering menjadi satu tumpak dengan jika ditanami padi ukuran benih padi sebanyak 3(Tiga) gantang dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Batang Agam;
- Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);

6.5 Piring sawah basah No.7 milik sendiri dengan ukuran benih padi sebanyak 4(empat) gantang dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);

6.6 Piring sawah basah No.8 milik sendiri dengan ukuran benih padi sebanyak 4(empat) gantang dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Bandar tali air;
- Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);

6.7 Tanah peladangan sepanjang tepian Batang agam yang diatasnya tumbuh pohon kelapa sebanyak 5(lima) batang selain dari pada pohon lainnya dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Batang Agam;
- Sebelah Timur dengan : Bandar tali air;

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Selatan dengan : Bandar Sambut;

7. Bahwa sekarang ini yang menjadi objek perkara antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Piring Sawah basah No.1, No.2, No.3 dan Piring Sawah Kering No.4, No.5, No.6 serta Tanah Peladangnya yang telah direbut dan dirampas serta dikuasai dengan cara membuat, menerima hibah dan menguasai atas Harta Pusaka Tinggi kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Karambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dengan ukuran benih padi keseluruhan sebanyak \pm 31 (tiga puluh satu) Gantang batas-batas sebagai berikut:

7.1 Piring sawah basah No.1 dengan ukuran benih padi sebanyak 10(sepuluh) Gantang batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Bandar tali air;
- Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri), Sawah Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Selatan dengan : Bandar Sambut;

7.2 Piring sawah basah No.2 dengan ukuran benih padi sebanyak 13(Tiga belas) Gantang batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Kutianyir Datuak Simarajolelo Nan Panjang; Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);

7.3 Piring sawah basah No.3 dengan ukuran benih padi sebanyak 5(lima) gantang batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);

7.4 Piring sawah Kering No.4, No.5 dan No.6 dengan ukuran benih padi sebanyak 3(Tiga) gantang batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Batang Agam;
- Sebelah Timur dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Simabur Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);

7.5 Tanah peladangan diatasnya terdapat 5(lima) Pohon Kelapa selain dari pada pohon lainnya sepanjang tepian Batang agam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Batang Agam;
- Sebelah Timur dengan : Bandar tali air;
- Sebelah Utara dengan : Sawah Suku Caniago Datuak Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Selatan dengan : Bandar Sambut;

8. Bahwa tanah Harta Pusaka Tinggi milik PENGUGAT berupa sawah basah dan sawah kering serta tanah peladangannya berasal, dari Datuak Maharajo Ulak Sumano yang sudah punah diserahkan kepada DATUAK MAHARAJA DIRAJA sebagai *urang nan batali adat dan tidak bisa dipisahkan dengan DATUAK MAHARAJA DIRAJA dengan arti kata badunsanak* sejak dari Nagari Aur Kuning Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
9. Bahwa semenjak diserahkan dan dikuasai oleh DATUAK MAHARAJA DIRAJA selalu dan terus menerus tanah sawah diusahakan, diolah dan diambil hasilnya dan telah menjadi harta pusaka tinggi Kaum DATUAK MAHARAJA DIRAJA yang tersebar di daerah koto Padang Kermbia;
10. Bahwa terhadap objek perkara sekitar tahun 1958 dipinjamkan untuk pengolahannya kepada AMIR yang kemudian dipanggil DT Tambaro dikarenakan kaum DATUAK MAHARAJA DIRAJA tidak ada kemampuan

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga dan merawat dikarenakan mempunyai sedikit anggota kaumnya sedangkan harta pusakanya cukup banyak;

11. Bahwa selain, Amir DT. TAMBARO dipinjamkan sawah serta peladangnya untuk diolah, diambil hasilnya dan sekaligus menjaga dan mengawasi harta pusaka DATUAK MAHARAJA DIRAJA juga dibuatkan Rumah di Jorong Koto Tuo Kenagarian Limbukan Kota Payakumbuh sampai akhir masa hidupnya;
12. Bahwa sawah dan peladangan yang diserahkan semula menjaga, mengawasi, diolah dan hasilnya sebagian diserahkan kepada kaum DATUAK MAHARAJA DIRAJA dan kemudian tidak lagi dibagi hasilnya pada akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh DT. Tambaro;
13. Bahwa objek perkara dihibah lalehan pada Tanggal 24 September 1990 Surat Keterangan Hibah Laleh oleh Amir DT TAMBARO kepada anak-anaknya yang seibu seapak yaitu kepada Maryanis (Pr) Tergugat I, Jasmi (Lk) Tergugat II, Syaiful M (Lk) Tergugat III, Nurmai (Pr) Tergugat IV, Afriza (Pr) Tergugat V terhadap 2 (dua) piring sawah beserta anak-anaknya dan peladangnya yang tidak lain terhadap Piring Sawah basah No.1, No.2, No.3 dan Piring Sawah Kering No.4, No.5, No.6 serta Tanah Peladangan yang menjadi objek perkara terletak di Mungkur Talao Kelurahan Koto Tuo Payakumbuh Barat Kodya Payakumbuh dan sekarang terletak di Mungkua Talao, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat;
14. Bahwa pada Tanggal 07 Desember 1990 Amir. DT TAMBARO meninggal dunia dikarenakan sakit dengan meninggalkan Istrinya Aminah (Tergugat VI) dan anak-anaknya 5 (lima) orang (Tergugat I s/d Tergugat V). Semasa hidupnya Amir. DT TAMBARO hidup tunggal (tidak mempunyai waris nasab lagi);
15. Bahwa setelah Amir. DT TAMBARO meninggal dunia dan memberikan hibah kepada anak-anaknya pada saat itu pula para Tergugat meneruskan penguasaannya dan mengolah dan mengamil hasil Harta Pusaka Tinggi PENGUGAT yang menjadi objek perkara tanpa hak dan melawan hukum sampai saat ini;
16. Bahwa berdasarkan Ranji Tahun 1968 dan Tahun 1994 kemudian diperbaharui Pada tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat oleh anggota kaum atas nama Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum Suku



Caniago Koto Padang kerambia, diketahui oleh Limbago adat Koto Padang Kerambia dan KA.Ampek Suku Koto Padang Kerambia Nagari Limbukan serta disahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Limbukan, objek perkara bagian dari Harta Pusaka Tinggi yang berasal dari Alm. OMEH KAYO (Pr) yang mempunyai anak bernama KALIDI BODI bergelar DATUAK MAHARAJO DIRAJO yang pertama, pada saat ini yang menjadi Mamak Kepala Kaumnya ZUL HAMIDI DATUAK MAHARAJO DIRAJO;

17. Bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Sawah tertanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dari Mamak Kepala Kaum beserta Anggota Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO yang menyatakan Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambia mempunyai sawah dan tanah pertanian ulayat Pusako Tinggi yang terletak di Mungkua Hilir dalam Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh yang diketahui oleh HIDAYANUR.P DATUAK TUMANGGUANG NAN HITAM dan RISWENFIL DATUAK RANGKAYO MULIA KA.Ampek Suku Koto Padang Kerambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan yang disaksikan oleh Jihad Noviar Datuak Simarajo Lelo Nan Panjang, dan Asrar Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;
18. Bahwa Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan Limbukan Juni 2016 yang menyatakan menurut adat dan warih nan di *Jawek* (terima) serta *tutua* (tutur kata) orang tua-tua pemangku adat dulu nan *didanga* (dengar) yang turun temurun dari berdiri Nagari Aur Kuning dan Nagari Nan XI Suku Limbukan adalah INTAN RINDU yang bergelar DT.Tumangguang Nan Hitam benar pangkat adat KA.Ampek Suku/lantak Suku Koto Padang Karambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan termasuk DATUAK MAHARAJO DIRAJO;
19. Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Koto Tuo Nomor: 300/126/KTT/V/91 tertanggal 29 Mei 1991 perihal Minta Datang Wiserlis (mamak Kepala Waris dalam kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambia untuk hadir berdasarkan laporan Sdr. Wazirman, mamak kepala waris dalam kaum DATUK SINAN PUTIAH (Tergugat VII) suku Salo tgl 27 Mei 1991 tentang upaya kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO Penggarapan sawah yang menjadi objek perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO selalu berusaha untuk mengambil kembali objek perkara dari penguasaan anak kemenakan WAZIRMAN DATUK SINAN PUTIAH (Tergugat VII) yang diperolehnya dari hibah laleh orang tua Tergugat I s/d Tergugat V Amir Datuak Tambaro pada saat itu hidup tunggal (tidak mempunyai waris nasab lagi) yang diberikan kepada anak-anaknya yang menjadi objek perkara;
21. Bahwa Surat Pernyataan KA.Ampek Suku Koto Padang Karambia, 5 Oktober 2016 yang diketahui oleh Ketua Limbago Adat Koto Padang Karambia menyatakan bahwa sepengetahuan kami selama ini di Wilayah adat Koto Padang Kerambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan tidak ada gelar Soko **DT.TAMBARO** baik secara *warih nan bajawek, pusako nan Batolong atau pun imanat nan Bapocik* dan tidak ada pula dalam kultur atau struktur Limbago dan Limbago Adat Koto Padang Karambia;
22. Bahwa Daftar Gelar, Suku, Pangkat dalam adat dan Asal Nagari yang dikeluarkan Oleh Kerapatan adat Nagari Limbukan Tertanggal 23 September 1994 Tentang Daftar Datuak Nan Tujuh Puluah dalam Nagari Limbukan dan Rajo atau Pucuak Adat dalam Koto Jo Nagari terdiri dari beberapa suku dari KA Ampek Suku dalam Koto dan Nagari tidak satupun di temui Gelar DT TAMBARO;
23. Bahwa Surat Pernyataan, Aur Kuning 5 Oktober 2016 dari Mamak Kepala Kaum KA Ampek Suku Caniago dalam Kanagarian Aur Kuning Syafrul DT. Bagindo Shalieh menyatakan yang sebenarnya bahwa Zul Hamidi DT. Maharajo Dirajo Penghulu Kepala Kaum Suku Caniago Koto Padang Kerambia beserta kaumnya adalah pecahan dari Rumpun Kaum Caniago Nagari Aur Kuning dan Cikal Bakal di Bawah Payung DT.Maharajo Ulak Sumano yang jadi Lantak suku Caniago Koto Padang karambia, dalam Pepatah adat dinamakan *Panjang nan Bakaratan / laweh nan basibiran*, dengan demikian DT.Maharajo Ulak Sumano bertalian adat (*Batali Adat*) DT. Maharajo Dirajo dan tidak dapat dipisahkan;
24. Bahwa Ranji/silsilah keturunan Amir DT. TAMBARO suku Caniago Kel. Koto Tuo Kec.Payakumbuh Barat Kotamadya Dati II Payakumbuh tertanggal 3 Agustus 1990 yang dibuat oleh Amir DT. TAMBARO, diketahui oleh Ninik Mamak Pesukuan Caniago, Ninik mamak Kepala Waris/Kaum/Kepala Suku Caniago, Ketua Kelurahan Koto Tuo Kec, Payakumbuh Barat, Ketua KAN

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan XI Suku Nagari Limbukan Kec.Payakumbuh Barat dan diketahui oleh Ninik Mamak Ka. IV Suku Padang Kerambia;

25. Bahwa jika diteliti Ranji/Silsilah Amir DT. TAMBARO terdapat kejanggalan yaitu tidak memenuhi syarat ketentuan pembuatan ranji dimana Ranji dibuat oleh Amir DT. TAMBARO dan sebagai Ninik Mamak Kepala Waris/Kaum/Kep.Suku Caniago dan diketahui oleh Ninik Mamak Pasukuan Caniago (M.Dt.Mogek Bosa Nan Putih) berarti Amir DT. TAMBARO merupakan anggota kaum Dt.Mogek Bosa Nan Putih yang telah ada dalam Ranji kaum Dt.Mogek Bosa Nan Putih wilayah harta pusakanya berada di wilayah Koto Limbukan sedangkan harta yang dihibahkan kepada anak-anaknya (objek perkara) berada di Koto Padang Kerambia wilayah dari DATUAK MAHARAJA DIRAJA;

26. Bahwa objek perkara yang merupakan Harta Pusako Tinggi kaum DATUAK MAHARAJA DIRAJA ketika yang diamanatkan untuk menjaga dan mengawasi objek perkara setelah meninggal dunia harus di serahkan kembali ke asalnya yakni ke kaum DATUAK MAHARAJA DIRAJA sebagaimana dalam aturan adat Minangkabau yang berbunyi"

Batali bairik batampuak bajinjiang;

Tali kok putuih tumpuak kok sakah;

Ameh pulang ka tambangnya,

baju tasarung ka nan punyo;

Harto pulang ka nan punyo;

27. Bahwa hibah menurut adat Minangkabau haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Hibah dilakukan semasa hidup penghibah;
- Kerabat dari si penghibah harus hadir semuanya baik lelaki maupun perempuan;
- Yang menerima hibah juga harus hadir;
- Ninik mamak dari kedua belah pihak;
- Para jihat atau batas sepadan;
- Hibah dilakukan dirumah orangtua yang mau memberikan hibah;
- Kalau salah satu pihak tidak setuju, maka hibah tidak dapat dilaksanakan;
- Hibah dilakukan pada siang hari;



- Setelah hibah disetujui dan ditandatangani oleh semua kerabat dilanjutkan dengan jamuan-jamuan dan ditutup dengan sebuah doa dan sumpah;
- 28. Bahwa Hibah Laleh Amir DT TAMBARO kepada anak-anaknya tanggal 24 September 1990 ternyata tidak memenuhi ketentuan dari syarat-syarat surat hibah dan tidak dilaksanakan menurut adat karena adat Minangkabau menghibahkan Harta Pusako harus *batau – tau* (diketahui umum), menerangkan asal usul harta tersebut lagi pula Surat hibah tidak ditandatangani oleh orang yang berkepentingan, dan juga tidak disetujui oleh Harmaini Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO dan tidak diketahui oleh Datuak Rang Kayo Mulia sebagai Ka.VI Suku Koto Padang Karambia bahkan Mamak Kepala Kaum yang menerima Hibah Laleh Datuak Sinan Putih Koto Limbukan tidak dilibatkan/diikut sertakan sehingga Surat Hibah Laleh tersebut tidak sah menurut hukum untuk itu tidak berkekuatan hukum;
- 29. Bahwa Tim Perdamaian Adat Koto Padang Kerambia No.15/TPA-KPK/III-2017 tertanggal Maret 2017 tentang Perkara adat Kepemilikan 6 (enam) Piring Sawah dan tanah yang terdapat di Mungkua Talao dimana Penggugat Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambia dan Tergugat I (Marianis) Bersaudara Suku Salo Kemanakan Datuak Sinan Putih Koto Limbukan dengan **memperhatikan bukti-bukti yang adalah menunjukan objek perkara milik Penggugat harta pusaka tinggi yang diperoleh dari Dt Marajo Ulak Sumano yang sudah punah sebagai urang nan batali adat dan tidak bisa dipisahkan dengan arti kata badunsanak sejak dari Nagari Aur Kuniang;**
- 30. Bahwa Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Kerambia Membagi objek perkara piring sawah 2,3 dan 4 dikembalikan kepada Penggugat yakni Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO dan dimiliki turun temurun dan Piring sawah 1,5 dan 6 tetap untuk Tergugat Mariyanis Bersaudara;
- 31. Bahwa dari hasil Perdamaian adat tersebut diatas Pihak Para Tergugat tidak etikad baik/bersedia untuk melaksanakan penyerahan objek perkara yang telah jelas, terang dan nyata hak yang dimiliki turun temurun dari Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambia sesuai dengan pertimbangan Perdamaian adat yang menunjukan milik Penggugat keseluruhannya kenyataan/fakta saat ini objek perkara tetap dikuasai dan diolah oleh Para Tergugat suatu perbuatan yang



melawan hukum sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh.

III. Kualitas Perbuatan Melawan Hukum

32. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan tidak mau mengembalikan dan menyerahkan objek perkara dengan meneruskan penguasaan objek perkara dari hibah laleh berasal dari Harta Pusaka Tinggi Penggugat;
33. Bahwa selanjutnya sesuai dengan fungsinya Ninik Mamak menurut Adat Minangkabau adalah untuk menyelesaikan gelar sako jo pusako, sesuai pepatah Adat "*Ramo Ramo Sikumbang Janti, Katik Endah Pulang Bakudo, Patah Tumbuh Hilang Baganti Pusako Lamo Baitu Juo*", maka sah secara adat bahwa objek perkara sebagai harta pusaka tinggi dari Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO yang telah dikuasai oleh Para Tergugat harus dikembalikan kepada statusnya sebagai Harta pusaka tinggi sebagaimana diuraikan di atas;
34. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) melanggar kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, sebagaimana Pasal 1365 KUHperdata "*Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" jo Pasal 1366 KUHPerdata "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*";
35. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V penerima Hibah Laleh dari Bapaknya (Amir DT Tambaro) semestinya berkewajiban dengan secara sukarela yang dipahami dan diketahuinya hak dari pusako tinggi Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambia yang selama ini telah dipinjamkan untuk dikelola dan diambil hasilnya oleh orang tuanya, tidak menerima Surat Keterangan Hibah Laleh atas objek perkara sehingga tidak berpindah/beralih dan mengembalikan Harta Pusaka Tinggi Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Tergugat IV dan Tergugat V dengan demikian melakukan perbuatan melawan hukum;

36. Bahwa TERGUGAT VI melakukan penguasaan dan mengolah serta mengambil hasilnya pada bagian ujung sebelah Utara yaitu Piring sawah No.1 dari Piring sawah objek perkara *a quo*, seolah-olah menjadi peruntukan/bagian yang diserahkan oleh Tergugat I s/d Tergugat V;
37. Bahwa TERGUGAT VII (WAZIRMAN DATUAK SINAN PUTIAH) sebagai Mamak Kepala Kaum Suku Salo Koto Limbukan yang mengetahui dan mengayomi Kemenakan serta menjaga Soko dan Pusako serta asal usul harta-harta yang diperoleh oleh anak kemenakan, dalam objek Perkara *a quo* dengan sengaja melindungi untuk menguasai dan mengambil hak milik Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambia, mengetahui asal usul objek Perkara atas surat hibah terhadap harta pusaka tinggi dari Kaum DATUAK MAHARAJO DIRAJO yang tidak boleh dipindah tangankan, semestinya mencarikan jalan keluar untuk menempatkan harta Pusaka *a quo* pada tempatnya sehingga seharusnya tidak membenarkan terjadinya hibah laleh atas milik orang lain yang melanggar ketentuan adat di Minangkabau dan tidak melaporkan Wiserlis yang berupaya mengolah milik kaumnya, sehingga perbuatan Tergugat VII melanggar ketentuan-ketentuan Adat Minangkabau dan melakukan perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa TERGUGAT VIII (LULHAMDI DATUAK MOGEK BASA NAN PUTIAH) sebagai Mamak Kepala Kaum Suku Caniago Koto Limbukan juga berusaha untuk mempertahankan Sawah dan Tanah Peladangan objek perkara *a quo* agar tetap dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V dengan demikian akan merebut dan menyatakan dirinya pula bagian dari harta pusaka Tinggi TERGUGAT VIII terhadap Sawah dan Tanah Peladangan *a quo* dengan menyatakan bahwa Dt. Tambaro (pemberi Hibah kepada Para Tergugat) *bamamak* ke DATUAK MOGEK BASA NAN PUTIAH sementara DATUAK MOGEK BASA NAN PUTIAH berasal dari Datuak Prapatih Nan Badanau suku Caniago Koto Balai Panjang Kenagarian Limbukan, sudah tentu mempunyai sawah peladangan di Koto Limbukan bukan di Koto Padang Kerambia dengan demikian upaya Tergugat VIII tanpa hak telah melakukan Perbuatan melanggar hukum;



39. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah mencari perdamaian dengan Tergugat akan tetapi tidak membawa hasil, walaupun dengan cara apapun meskipun melalui Lembaga Adat Nagari maka tidak ada jalan lain dengan upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh guna menentukan status hak hukum perkara a quo pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

IV. Akibat yang ditimbulkan

Bahwa akibat tindakan PARA TERGUGAT tidak menyerahkan, mengembalikan dan telah menguasai dengan cara menguasai objek Perkara dengan membuat Surat Keterangan Hibah Laleh atas harta pusaka tinggi dari Kaum DATUAK MAHARAJA DIRAJA atas Piring Sawah basah No.1, No.2, No.3 dan Piring Sawah Kering No.4, No.5, No.6 dan Tanah Peladangan akibatnya PENGGUGAT tidak dapat mengambil hasil/ panen yang diperoleh dari pengolahan objek perkara telah menderita kerugian, akan diperhitungkan baik material maupun immateril adalah sebagai berikut:

Kerugian material

Bahwa tidak bisa lagi menikmati hasil Piring Sawah basah No.1, No.2, No.3 dan Piring Sawah Kering No.4, No.5, No.6 dan Tanah Peladangan untuk keseluruhannya dengan ukuran benih padi ± 31 (tiga puluh satu) gantang dengan hasil panen sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh) gantang padi untuk sekali panen dalam masa panen 3 (tiga) bulan sekali, dan dalam 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali panen, jadi hasil panen objek perkara dalam 1 (satu) tahun adalah $1550 \times 3 = 4650$ (Empat ribu enam ratus lima puluh) gantang padi. Objek perkara direbut/dirampas oleh Para Tergugat dari tangan Penggugat adalah sejak tahun 1990 dihitung disaat objek perkara dipindahtangankan, maka dihitung sampai dengan sekarang atau akhir bulan Desember 2017 sudah selama 27 (dua puluh tujuh) tahun Penggugat tidak bisa menikmati lagi hasil panen objek sengketa, yaitu sebanyak 4650 (Empat ribu enam ratus lima puluh) gantang padi atau $27 \times 3 = 81$ (delapan puluh satu) kali panen dengan satu kali panen 4650 (Empat ribu enam ratus lima puluh) gantang padi, maka perkaliannya adalah $4650 \times 81 = 376.650$ (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh) gantang padi apabila dikonversikan ke mata uang rupiah dengan harga 1(satu) Gantang beratnya 3,3 Kg dengan harga 1(satu) Gantang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) maka **kerugian sebesar 376.650**



X Rp 15.000 = Rp 5.649.750.000,- (Lima milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dan kerugian mana belum termasuk kerugian Penggugat, terhadap hasil panen objek sengketa masa berikutnya yang terus dihitung dan harus diganti rugi pula oleh Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan objek perkara diserahkan kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan perhitungan sekali panen dalam 3 (tiga) bulan sekali adalah sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh) gantang padi;

Kerugian inmaterial

Bahwa PENGGUGAT selain mengalami kerugian materil tersebut diatas juga mengalami kerugian inmaterial akibat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT yaitu merasa malu dan beban moril sebagai mamak kepala Waris yang menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat selama ini dikuasai oleh pihak lain yang apabila diperhitungkan dalam jumlah uang diperkirakan senilai dengan jumlah Rp. 1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah);

V. Dalam Provisi

1. Bahwa agar Gugatan dari PENGGUGAT tidak ilisionir/sia-sia kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, PARA TERGUGAT akan mengalihkan atau memindahkan terhadap 6(enam) Piring sawah dan peladangan perkara *a quo* yang terletak di Mungkua Talao, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, maka berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservator beslaag*);
2. Memerintahkan TERGUGAT I s/d TERGUGAT V untuk melakukan pengosongan dan keluar dari Piring Sawah basah No.1, No.2, No.3 dan Piring Sawah Kering No.4, No.5, No.6 dan Tanah Peladangan perkara *a quo* sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didukung oleh kebenaran dan bukti-bukti yang sah secara hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi (*uit vorbaar bij voraad*);



4. Bahwa PENGGUGAT sangat khawatir akan itikad baik PARA TERGUGAT untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam perkara a quo, atas keterlambatan pembayaran kerugian yang ditimbulkan untuk mengabulkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehari dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk menetapkan hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam Majelis Persidangan, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum DATUAK MAHAROJO DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
5. Menyatakan Surat Keterangan Hibah laleh Tertanggal 24 September 1990 yang dibuat oleh Amir Dt. TAMBARO kepada Anak-anaknya tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dan tidak mengembalikan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan objek perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat jika para Tergugat ingkar dilakukan upaya paksa dengan bantuan pihak POLRI;
8. Menghukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melanggar hukum untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT diperhitungkan kerugian material maupun inmaterial adalah sebagai berikut:



Kerugian material

Bahwa karena tidak bisa lagi menikmati hasil panen atas 6 (enam) Piring sawah dan tanah peladangan dengan ukuran benih padi ± 31 (tiga puluh satu) gantang dengan hasil panen sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh) gantang padi untuk sekali panen dalam 3 (tiga) bulan sekali, dan dalam 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali panen, jadi hasil panen objek sengketa dalam 1 (satu) tahun adalah $1550 \times 3 = 4650$ (Empat ribu enam ratus lima puluh) gantang padi. selama 27 (dua puluh tujuh) tahun $27 \times 3 = 81$ (sepuluh) kali panen dengan satu tahun menghasilkan 4650 (Empat ribu enam ratus lima puluh) gantang padi, maka perkaliannya adalah $4650 \times 81 = 376.650$ (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh) gantang padi apabila dikonversikan ke mata uang rupiah dengan harga 1(satu) Gantang beratnya 3,3 Kg dengan harga 1(satu) Gantang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) maka **kerugian sebesar $376.650 \times \text{Rp } 15.000 = \text{Rp } 5.649.750.000,-$ (Lima milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**

dan kerugian mana belum termasuk kerugian Penggugat, terhadap hasil panen objek sengketa masa berikutnya yang terus dihitung dan harus diganti rugi pula oleh Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan objek perkara diserahkan kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan perhitungan sekali panen dalam 3 (tiga) bulan sekali adalah sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh) gantang padi;

Kerugian immaterial

Bahwa PENGGUGAT selain mengalami kerugian materil tersebut diatas juga mengalami kerugian immateril akibat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT yaitu merasa malu dan beban moril sebagai mamak kepala Waris yang menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat selama ini dikuasai oleh pihak lain yang apabila diperhitungkan dalam jumlah uang diperkirakan senilai dengan jumlah Rp. 1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek perkara ;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada banding, kasasi atau verzet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehari dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap; setiap hari keterlambatan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tenggang renteng ;
13. Menghukum Para Tergugat tunduk terhadap putusan ini ;

SUBSIDAIR :

Atau Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Juni 2018;

I. DALAM EKSEPSI.

- a. Penggugat Tidak Berkwalitas Mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat Ataupun Atas Objek Perkara (*Exceptio Gemis Aanhoedanigheid*).

Bahwa Penggugat pada identitasnya antara lain menulis Pado Intan alias Yurdisal, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dari Kaum Datuak Maharajo Dirajo Suku Caniago Koto Padang Karambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa berdasarkan warih nan bajawek atau tutua nan didanga (berdasarkan waris yang diterima atau waris yang didengar) secara turun-temurun termasuk berdasarkan Daftar Penghulu Dalam Negeri Limbukan Kecamatan Luhak Menurut Keadaan Awal Tahun 1960 tidak ada dikenal gelar adat (sako) Datuak Maharajo Dirajo di Kenagarian Limbukan atau sekarang Kelurahan Limbukan; bahkan berdasarkan Surat : Keputusan Kebulatan Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan, Tentang Pengangkatan Soko Nan Talipek, Hiduik Bakarelaan dan Membuat Soko Baru dalam Negeri Limbukan Nomor : 01/KAN-XISK/VIII-1995, dan Daftar Anggota Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan yang ikut bersidang tentang Pengangkatan Penghulu Baru

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 1995 di Balai Adat Nan XI Suku Limbukan beserta lampiran : Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan No.01/KAN-XI.SK/VIII-1995, tertanggal Limbukan 31 Juli 1995 yang ditanda tangani oleh Pengurus Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan atas nama Sy.Dt.Paduko Saruanso sebagai Ketua I dan Sy. Dt.Sati Nan Balapiah sebagai Sekretaris I serta diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbukan – Aur Kuning bernama T.Dt.Rajo Nan Sati, tidak dikenal gelar adat (sako) Datuak Maharajo Dirajo di Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, Dengan demikian adalah cukup ternyata dan terbukti Penggugat tidak berkwalitas untuk mengajukan surat gugatan terhadap Para Tergugat ataupun atas objek perkara.

a. Gugatan Error In Persona (Exceptio in persona).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat VII, dan VIII adalah keliru dan benar-benar salah alamat, sebab Tergugat VII dan VIII sama sekali tidak ada hubungan hukum apa-apa dengan objek perkara termasuk tidak ikut menguasai objek perkara, karena yang menguasai objek perkara sekarang ini secara feitelijk adalah Tergugat I s/d VI; sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1971; menyatakan: “ Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk menguasai barang terperkara “.

Dalil Penggugat pada angka 37 surat gugatan pada pokoknya Tergugat VII ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat karena dianggap melindungi Tergugat I s/d VI untuk menguasai dan mengambil hasil objek perkara sehingga dianggap Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tanpa dasar dan mengada-ada, karena Tergugat VII tidak pernah melindungi Tergugat I s/d VI menguasai dan mengambil hasil objek perkara. Adapun Tergugat I s/d VI menguasai dan mengambil hasil objek perkara, karena objek perkara milik dari Tergugat I s/d V yang berasal dari hibahan Amir Dt.Tambaro (alm) pada tanggal 24 September 1990.

Tergugat VII bukan pemilik objek perkara, justru objek perkara dahulunya sebelum dihibahkan merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Datuak Tambaro lalu oleh kaum Datuak Tambaro atas nama Amir Dt.Tambaro (alm) objek perkara dihibah lalehkannya kepada Tergugat I

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d V dan sejak itu objek perkara dikuasai oleh Tergugat I s/d VI sampai dengan sekarang, jadi Tergugat VII bukan sebagai pemilik, bukan pula sebagai penghibah, dan tidak ikut menguasai serta menikmati hasil objek perkara. Karena itu Penggugat menarik Tergugat VII sebagai Tergugat atas objek perkara jelas sangat salah dan keliru sekali, karena Tergugat VII tidak sedikitpun ada hubungan hukumnya dengan objek perkara.

Demikian pula Tergugat VIII ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini juga salah alamat dan keliru sekali, karena Tergugat VIII tidak ikut menguasai objek perkara, termasuk tidak ikut menikmati hasil objek perkara sama seperti Tergugat VII, dan bukan pula pemberi atau penerima hibah objek perkara. Objek perkara merupakan milik Tergugat I s/d V yang berasal dari hibah laleh kaum Datuak Tambaro tanggal 24 September 1990 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat VIII, sedangkan dalil Penggugat dalam surat gugatan angka 38 yang menghubungkan Tergugat VIII dengan penguasaan objek perkara oleh Tergugat I s/d V dan menyatakan Tergugat VIII mendalilkan Datuak Tambaro bermamak kepada Datuak Mogeek Basa Nan Putih merupakan dalil yang direkayasa dan mengada-ada sehingga menyatakan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tanpa dasar, justru dalil Penggugat tersebut merupakan akal licik dari Penggugat yang bertujuan agar Tergugat I s/d VI tidak bisa menjadikan Tergugat VIII sebagai saksi dalam perkara ini, karena itulah Penggugat sengaja menarik Tergugat VIII sebagai Tergugat, padahal syarat hukum sebagai pihak dalam perkara harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VIII atas objek perkara, sedangkan Tergugat VIII selain bukan pihak yang menguasai objek perkara, bukan pula pemberi dan penerima hibah objek perkara dan juga Tergugat VIII sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apa-apa dengan objek perkara maupun tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat atas objek perkara. Oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat VIII jelas sekali keliru dan salah alamat.

b. Petitum Gugatan Angka 6, 7, 8, 11 dan 12 Kabur/ Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang menerima hibah dari Amir Dt.Tambaro (alm) adalah Tergugat I s/d V dan memang benar setelah Tergugat I s/d V menerima hibah dari Amir

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt.Tambaro (alm) maka objek perkara seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I s/d VI sampai dengan sekarang ini termasuk yang menikmati hasilnya.

Atas dasar penguasaan objek perkara yang secara nyata oleh Tergugat I s/d VI dan yang menikmati hasilnya juga Tergugat I s/d VI, maka tidak ada dasar hukumnya untuk menghukum Tergugat VII dan VIII atas perbuatan yang tidak pernah Tergugat VII dan VIII lakukan seperti pada petitum gugatan angka 6 untuk menyatakan Tergugat VII dan VIII menguasai dan tidak mengembalikan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum; kemudian pada petitum gugatan angka 7 dihukum termasuk Tergugat VII dan VIII untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat, padahal Tergugat VII dan VIII tidak ikut menguasai objek perkara; kemudian petitum gugatan angka 8 termasuk Tergugat VII dan VIII dihukum untuk membayar ganti kerugian material dan inmaterial kepada Penggugat; kemudian petitum gugatan angka 11 dan 12 ikut pula dihukum Tergugat VII dan VIII untuk membayar uang paksa kepada Penggugat dan membayar ongkos perkara.

c. Objek Perkara Kabur/Tidak Jelas.

Bahwa setelah Para Tergugat cermati surat gugatan Penggugat angka 7 menyangkut tentang objek perkara yang digugat Penggugat, maka baik luas maupun batas-batas objek perkara kabur/tidak jelas (Obscur libel), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7.1. Objek perkara Nomor 1;

Penggugat hanya menyebutkan piring sawah basah Nomor 1 dengan ukuran benih padi sebanyak 10 (sepuluh) gantang, tanpa menyebutkan secara jelas jumlah piringnya atau luasnya. Demikian pula tentang batas-batasnya juga tidak terang dan tidak jelas; sebagaimana Penggugat mendalilkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Bandar tali air;
- Sebelah Timur dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri), sawah suku Simabur Dt.Lelo Anso Nan Kuniang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Selatan dengan dengan Bandar Sambut;

7.2. Objek perkara Nomor 2;

Penggugat hanya menyebutkan piring sawah basah Nomor 2 dengan ukuran benih padi sebanyak 13 (tiga belas) gantang, tanpa menyebutkan secara jelas jumlah piringnya atau luasnya. Demikian pula tentang batas-batasnya juga tidak terang dan tidak jelas; sebagaimana Penggugat mendalilkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Timur dengan sawah suku Kutianyir Dt.Simarajolelo Nan Panjang, sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Selatan dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);

7.3. Objek perkara Nomor 3;

Penggugat hanya menyebutkan piring sawah basah Nomor 3 dengan ukuran benih padi sebanyak 5 (lima) gantang, tanpa menyebutkan secara jelas jumlah piringnya atau luasnya. Demikian pula tentang batas-batasnya juga tidak terang dan tidak jelas; sebagaimana Penggugat mendalilkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Timur dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan sawah suku Simabur Dt.Lelo Anso Nan Kuniang;
- Sebelah Selatan dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);

7.4. Objek perkara Nomor 4, 5 dan 6;

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya menyebutkan piring sawah kering Nomor 4, 5 dan 6 dengan ukuran benih padi sebanyak 3 (tiga) gantang, tanpa menyebutkan secara jelas jumlah piringnya atau luasnya. Demikian pula tentang batas-batasnya juga tidak terang dan tidak jelas; sebagaimana Penggugat mendalilkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Batang Agam;
- Sebelah Timur dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Utara dengan sawah suku Simabur Dt.Lelo Anso Nan Kuniang;
- Sebelah Selatan dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);

7.5. Objek perkara tanah peladangan;

Penggugat mendalilkan objek perkara berupa tanah peladangan di atasnya terdapat 5 (lima) pohon kelapa selain dari pada pohon lainnya sepanjang tepian batang agam adalah kabur dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan panjang dan lebarnya sehingga tidak diketahui luasnya secara rinci dan jelas, sebab tepian batang agam termasuk dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Limbukan, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kelurahan Tanjung Pauh dan Kelurahan Ibh, dimana Para Tergugat tidak ada menguasai tanah peladangan sepanjang tepian batang agam termaksud. Demikian pula tentang batas-batasnya juga tidak terang dan tidak jelas; sebagaimana Penggugat mendalilkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan batang agam;
- Sebelah Timur dengan Bandar tali air;
- Sebelah Utara dengan sawah suku Caniago Dt.Maharajo dirajo (milik sendiri);
- Sebelah Selatan dengan Bandar sambut;

Bahwa Tergugat I s/d V ada menguasai dan memiliki tanah sawah sebanyak 8 (delapan) piring sawah besar kecil yang terdiri dari sawah basah dan sawah kering dan tanah kering/tanah peladangan dengan panjang \pm 166 Meter dan lebar \pm 10,5 meter yang seluruhnya berada dalam 1 (satu) hamparan/sebidang seluruhnya, yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hibah laleh Amir Dt.Tambaro (alm) pada tanggal 24 September 1990, dimana letaknya dahulu setempat dikenal di Mungkur Talao, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kodya Payakumbuh atau sekarang setempat dikenal di daerah Mungkur Talao, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan batang agam;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sayuti Dahlan/Dt. Lelo Anngso Nan Kuning suku Simabur, dan sawah Lisir suku Caniago serta sawah Dt.Simarajo Lelo suku Kutianyar.
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dan tanah kering Sayuti Dahlan/Dt. Lelo Angso Nan Kuning suku Simabur.
- Sebelah Selatan dengan Bandar sawah.

Bahwa adalah cukup jelas dan terang dari seluruh tanah sawah sebanyak 8 (delapan) piring sawah besar kecil dan tanah kering/tanah peladangan (panjang \pm 166 Meter dan lebar \pm 10,5 meter) yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I s/d V di atas tidak ada satu sisipun yang berbatas dengan tanah pusaka Datuak Maharajo Dirajo (milik sendiri) termasuk tanah kering/tanah peladangan sebelah Timurnya yang didalilkan Penggugat berbatas dengan bandar tali air juga tidak benar, karena di sebelah Timur tanah kering/tanah peladangan tersebut tidak ada yang berbatasan dengan bandar tali air, justru langsung berbatasan langsung dengan sawah milik Tergugat I s/d V, dan demikian pula batas sebelah Utara nya didalilkan Penggugat berbatas dengan sawah Suku Caniago Datuak Maharajo Dirajo (milik sendiri) juga tidak benar, karena di sebelah Utara dari tanah kering/tanah peladangan tersebut tidak ada berbatasan dengan sawah Suku Caniago Datuak Maharajo Dirajo (milik sendiri), tapi langsung berbatasan dengan tanah kering milik Sayuti Dahlan/Dt.Lelo Angso Nan Kuning suku Simabur.

Kemudian bila dicermati pula dalil gugatan Penggugat angka 5 dihubungkan dengan angka 6 (Ctt. Agar diteliti batas-batasnya) juga tidak sama, justru bertentangan satu sama lain. Karena itu sangat nyata objek perkara kabur, tidak jelas (Obscuur libel).

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil di atas, maka Para Tergugat mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa - apa yang telah diutarakan oleh Para Tergugat pada bagian eksepsi di atas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan sekeras- kerasnya seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuak Maharajo dirajo di persukuan Caniago Koto Padang Karambia yang sekarang sakonya disandang oleh Zulhamdi Datuak Maharajo Dirajo sehingga berhak mewakili kaum di Pengadilan adalah tidak benar dan tanpa dasar,sebab berdasarkan Daftar Penghulu Dalam Negeri Limbukan Kecamatan Luhak Menurut Keadaan Awal Tahun 1960 tidak dikenal gelar adat (sako) Datuak Maharajo Dirajo di Kenagarian Limbukan atau sekarang Kelurahan Limbukan; bahkan berdasarkan Surat: Keputusan Kebulatan Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan, Tentang Pengangkatan Soko Nan Talipek, Hiduik Bakarelaan dan Membuat Soko Baru dalam Negeri Limbukan Nomor : 01/KAN-XISK/VIII-1995, dan Daftar Anggota Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan yang ikut bersidang tentang Pengangkatan Penghulu Baru pada hari Senin, 21 Agustus 1995 di Balai Adat Nan XI Suku Limbukan beserta lampiran : Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan No.01/KAN-XI.SK/VIII-1995,tertanggal Limbukan 31 Juli 1995 yang ditanda tangani oleh Pengurus Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan atas nama Sy.Dt.Paduko Saruanso sebagai Ketua I dan Sy. Dt.Sati Nan Balapiah sebagai Sekretaris I serta diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbukan – Aur Kuning bernama T.Dt.Rajo Nan Sati, tidak ada gelar adat (sako) Datuak Maharajo Dirajo di Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan objek perkara harta pusaka tinggi Penggugat dalam kaum Datuak Maharajo Dirajo yang dahulunya dipercayakan pengelolaannya kepada Amir Dt.Tambaro, tapi yang benar adalah seluruh objek perkara merupakan harta milik Tergugat I s/d V yang berasal dari hibah laleh Amir Dt.Tambaro (alm) pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990 dan termasuk di dalamnya 2 (dua) piring sawah lagi yang tidak termasuk menjadi objek perkara, dimana 1 (satu) piring dikuasai Tergugat I s/d V dan 1 (satu) piring sawah lagi digadaikan kepada orang lain; dan seluruh tanah hibahan dari Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V berdasarkan Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990 adalah sebanyak 8 (delapan) piring sawah besar kecil dan ditambah dengan tanah kering/tanah perladangannya panjang \pm 166 Meter dan lebar \pm 10,5 meter, sedangkan bagi Amir Dt.Tambaro (alm) seluruhnya merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, dimana kaum Datuak Tambaro telah punah atau tidak ada lagi ahli warisnya baik yang laki-laki maupun yang perempuan atau yang terakhir hidup anggota kaum Datuak Tambaro hanyalah Amir Dt.Tambaro (alm).
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya menyatakan objek perkara Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 serta tanah peladangannya telah direbut dan dirampas serta dikuasai dengan cara membuat, menerima hibah dan menguasai atas harta pusaka tinggi kaum Datuak Maharajo Dirajo, justru yang benar adalah Tergugat I s/d VI menguasai seluruh objek perkara berdasarkan alas hak yang sah dan benar yaitu berdasarkan hibah laleh dari Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V, dimana bagi Amir Dt.Tambaro (alm) objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, bukan harta pusaka tinggi kaum Datuak Maharajo Dirajo.
6. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 8 mendalilkan bahwa tanah harta pusaka tinggi milik Penggugat berupa sawah basah dan sawah kering serta tanah peladangannya berasal, dari Datuak Maharajo Ulak Sumano yang sudah punah diserahkan kepada Datuak Maharajo Dirajo sebagai urang nan batali adat dan tidak bisa dipisahkan dengan Datuak Maharajo Dirajo dengan arti kata badunsanak sejak dari Nagari Aur Kuning Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tanpa dasar serta mengada-ada, sebab Penggugat yang mendalilkan objek perkara harta pusaka tinggi milik Penggugat berasal dari Datuak Maharajo Ulak Sumano yang sudah punah dan diserahkan kepada Datuak Maharajo Dirajo sebagai urang nan batali adat, tapi Penggugat tidak bisa menjelaskan kapan Datuak Maharajo Ulak Sumano menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, siapa pula nama anggota kaum Datuak Maharajo Ulak Sumano yang menyerahkan kepada Datuak Maharajo Dirajo, dan siapa pula dari anggota kaum Datuak Maharajo Dirajo yang menerima penyerahan tersebut, justru sesungguhnya yang benar adalah seluruh objek perkara dahulunya merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Tam Baro, Suku Caniago, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh lalu pada tanggal 24 September 1990 dihibah lalehan oleh Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V;

7. Bahwa juga tidak benar kaum Datuak Maharajo Dirajo pernah mengusahakan, mengolah dan mengambil hasil sawah objek perkara sebagaimana dalil Penggugat angka 9; hal mana terbukti Penggugat tidak bisa menerangkan siapa-siapa dari anggota kaum Datuak Maharajo Dirajo tersebut yang pernah menguasai, mengusahakan atau mengolah serta mengambil hasil sawah objek perkara, karena yang benar kaum Datuak Maharajo Dirajo tidak pernah sedikitpun mengusahakan atau mengolah objek perkara apalagi untuk mengambil hasilnya, sebab yang menguasai, mengolah dan yang mengambil hasil objek perkara adalah kaum Datuak Tambaro, dimana dulunya objek perkara pernah dikuasai dan diambil hasilnya oleh kaum Datuak Tambaro bernama Katik Elok Dt.Tambaro, Umar Dt.Tambaro (alm), setelah Umar Dt.Tambaro (alm) dikuasai lagi oleh Aminah (almh), setelah Aminah (almh) dikuasai lagi oleh Siti Rahamah (almh), setelah Siti Rahamah (almh) dikuasai lagi oleh Jannatun Naim (almh) dan terakhir dikuasai oleh Amir Dt.Tambaro (alm). Jadi penguasaan objek perkara oleh kaum Datuak Tambaro sudah secara turun-temurun sampai dengan objek perkara dihibahkan oleh Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V pada tahun 1990;
8. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 10 dan 11 pada pokoknya mendalilkan sekitar tahun 1958 objek perkara dipinjamkan pengolahannya kepada Amir yang kemudian dipanggil Datuak Tambaro

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kaum Datuak Maharajo Dirajo tidak ada kemampuan untuk menjaga dan merawat dikarenakan mempunyai sedikit anggota kaumnya sedangkan harta pusakanya cukup banyak dan juga dibuatkan rumah di Jorong Koto Tuo merupakan dalil yang tanpa dasar, mengada-ada dan harus ditolak, sebab yang benar adalah kaum Datuak Tambaro termasuk Amir yang bergelar Datuak Tambaro bukan panggilan Datuak Tambaro telah menguasai objek perkara jauh sebelum tahun 1958 (ctt. Akan dibuktikan di persidangan nantinya) dan Penggugat di sommir untuk membuktikan dalil gugatannya, karena penguasaan objek perkara sebelum dikuasai oleh Amir Dt.Tambaro (alm) telah dikuasai lebih dulu oleh ibunya bernama Jannatun Naim (almh); bahkan 1 (satu) piring sawah yang dihibahkan Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V telah digadaikan oleh Jannatun Naim (almh) kepada M.Yanis sekitar tahun 1950; kemudian seluruh objek perkara setelah Jannatun Naim (almh) menguasai baru dikuasai oleh Amir Dt.Tambaro (alm), jadi adalah lucu kalau Penggugat mendalilkan objek perkara sekitar tahun 1958 dipinjamkan kepada Amir Dt.Tambaro (alm), padahal jauh sebelum tahun 1958 objek perkara telah dikuasai oleh kaum Datuak Tambaro, demikian pula dengan rumah Amir Dt.Tambaro (alm) yang ada di Koto Tuo, juga tidak benar kaum Datuak Maharajo Dirajo yang membuatnya, tapi yang membuat dan sekaligus pemiliknya adalah kaum Datuak Tambaro yang sekaligus merupakan rumah gadang kaum Datuak Tambaro.

9. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 12 menyatakan sawah dan peladangan yang diserahkan semula menjaga, mengawasi, diolah dan hasilnya sebagian diserahkan kepada kaum Datuak Maharajo Dirajo dan kemudian tidak lagi dibagi hasilnya pada akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh Datuak Tambaro merupakan dalil yang tanpa dasar, mengada-ada dan harus ditolak, sebab yang benar adalah objek perkara yang terdiri dari tanah sawah dan tanah peladangan tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Tambaro, maka oleh sebab itulah kaum Datuak Tambaro menguasai sepenuhnya objek perkara dan demikian juga kaum Datuak Tambaro tidak pernah diserahi oleh Datuak Maharajo Dirajo untuk menjaga dan mengawasi objek perkara apalagi untuk menyerahkan sebagian hasilnya kepada Datuak Maharajo Dirajo adalah dalil yang tidak benar dan tanpa dasar, karena kaum Datuak Tambaro tidak pernah sedikitpun berbagi hasil objek perkara dengan Datuak

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharajo Dirajo dan seluruh hasil objek perkara dikuasai dan dinikmati oleh kaum Datuak Tambaro;

10. Bahwa benar terhadap sebagian dalil Penggugat angka 13 tentang Amir Dt.Tambaro (alm) telah mehibah lalehan objek perkara kepada Tergugat I s/d V pada tanggal 24 September 1990, namun yang tidak benar dalil Penggugat tersebut menyatakan 2 (dua) piring sawah beserta anak-anaknya dan peladangnya yang tidak lain terhadap piring sawah Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 serta tanah peladangan yang menjadi objek perkara, justru yang dihibahkan oleh Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V adalah 2 (dua) piring sawah beserta anak-anaknya dengan jumlah piring sawah seluruhnya 8 (delapan) piring sawah dan ditambah tanah peladangan, yang terletak di Mungkur Talao, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kodya Payakumbuh atau sekarang setempat dikenal dengan Mungkur Talao, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan batang agam;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sayuti Dahlan/Dt. Lelo Anngso Nan Kuning suku Simabur, dan sawah Lisir suku Caniago serta sawah Dt.Simarajo Lelo suku Kutanyiar.
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dan tanah kering Sayuti Dahlan/Dt. Lelo Angso Nan Kuning suku Simabur.
- Sebelah Selatan dengan Bandar sawah.

Penggugat dengan akal liciknya sengaja mengaburkan 2 (dua) piring sawah lagi dan sawah yang 2 (dua) piring yang dikaburkan Penggugat tersebut kemudian didalilkan milik Datuak Maharajo Dirajo (milik sendiri) seolah-olah Penggugat yang menguasai sekarang, padahal yang 2 (dua) piring sawah yang tidak dimasukan oleh Penggugat sebagai objek perkara atau yang dikaburkan Penggugat tersebut juga merupakan satu kesatuan dan termasuk kawan objek perkara Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang masuk dihibah lalehan oleh Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V berdasarkan Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990, dimana 1 (satu) piringnya sampai sekarang Tergugat I s/d V yang menguasai, tidak dikuasai oleh Penggugat dan 1 (satu) piring lagi dikuasai oleh pihak pemegang gadai yang dahulunya sekitar tahun 1950 digadaikan oleh Jannatun Naim (almh) yaitu ibu dari Amir

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt.Tambaro (alm) kepada M.Yanis (alm) dan setelah M.Yanis meninggal kemudian sawah tersebut digadaikan oleh istri M.Yanis bernama Numi kepada Dona dan terakhir dialihkan gadainya kepada Nora dan sampai sekarang 1 (satu) piring sawah tersebut dikuasai oleh Nora.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 15 menyatakan Tergugat telah menguasai, mengolah dan mengambil hasil tanah harta pusaka tinggi Penggugat yang menjadi objek perkara tanpa hak dan melawan hukum sampai saat ini, tapi yang benar adalah perbuatan hukum Tergugat I s/d VI dalam menguasai, mengolah dan mengambil hasil objek perkara sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini berdasarkan pada alas hak yang sah dan benar yaitu berdasarkan hibah laleh dari Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V, jadi Tergugat I s/d VI tidak pernah sedikitpun menguasai, mengolah apalagi mengambil hasil tanah harta pusaka tinggi Penggugat, karena memang benar objek perkara tak ada hubungan hukum apa-apa dengan Penggugat.
12. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 16 menyatakan berdasarkan ranji tahun 1968 dan tahun 1994 kemudian diperbaharui tanggal 29 Pebruari 2016, objek perkara bagian dari harta pusaka tinggi yang berasal dari alm. Omeh Kayo (pr) yang mempunyai anak bernama Kalidi Bodi bergelar Datuak Maharajo Dirajo yang pertama, pada saat ini yang menjadi Mamak Kepala Kaumnya Zul Hamidi Datuak Maharajo Dirajo adalah merupakan dalil yang bohong, tanpa dasar dan mengada-ada; bahkan terkesan dalil Penggugat a quo penuh rekayasa, sebab pada angka 8 surat gugatan Penggugat mendalilkan objek perkara berasal dari Datuak Maharajo Ulak Sumano yang sudah punah, tapi pada angka 16 ini Penggugat mendalilkan objek perkara berasal dari alm. Omeh Kayo (pr). Jadi selain dalil Penggugat penuh kebohongan dan rekayasa ternyata dan terbukti dalil Penggugat antara satu dan yang lainnya saling bertentangan, karena itu dalil Penggugat a quo harus ditolak kebenarannya.
13. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 17 antara lain menyatakan Surat Pernyataan Kepemilikan Sawah tertanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dari Mamak Kepala Kaum beserta anggota kaum Datuak Maharajo Dirajo mempunyai sawah dan tanah pertanian ulayat pusako tinggi yang terletak di Mungkua Hilir dalam Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung Kecamatan Payakumbuh

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Payakumbuh adalah merupakan dalil yang tanpa dasar, tidak beralasan hukum dan mengada-ada, sebab objek perkara yang terletak di Mungkur Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh bukan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas objek perkara, justru seluruh objek perkara merupakan harta milik Tergugat I s/d V yang berasal dari hibah laleh Amir Dt.Tambaro (alm) pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990, dan sejak objek perkara dihibahkan oleh Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V tahun 1990 maka sejak itu pula objek perkara dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I s/d V sampai dengan sekarang ini, jadi Penggugat membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Sawah objek perkara baru tertanggal 29 Pebruari 2016; artinya objek perkara masih sedang dalam penguasaan Tergugat I s/d V berdasarkan alas hak yang sah yaitu Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990 yang dimiliki Tergugat I s/d V, dan karena itu pulalah Penggugat memperkarakan Tergugat I s/d V, lalu Penggugat membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Sawah objek perkara dan membuat ranji kaum pada tanggal, bulan dan tahun yang sama, jadi pembuatan Surat Pernyataan Kepemilikan Sawah objek perkara tertanggal 29 Pebruari 2016 dan Ranji Kaum Penggugat tertanggal 29 Pebruari 2016 keduanya direkayasa oleh Penggugat untuk menyiasati perkara, oleh karena itu kedua surat a quo, yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Sawah objek perkara tertanggal 29 Pebruari 2016 dan Ranji Kaum Penggugat tertanggal 29 Pebruari 2016 dibuat Penggugat didasarkan atas itikad yang tidak baik dan melawan hukum, maka harus dikesampingkan seluruhnya;

14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 18 yang menyatakan dari berdirinya Nagari Aur Kuning dan Nagari Nan XI Suku Limbukan adalah Intan Rindu bergelar Dt.Tumanggung Nan Hitam pangkat adat Ka-Ampek Suku/lantak suku Koto Padang Karambia Kenagarian Nan XI Suku Limbukan termasuk Datuak Maharajo Dirajo, tapi yang benar adalah gelar adat Datuak Maharajo Dirajo tidak termasuk dalam daftar gelar adat (sako) di Kenagarian Nan XI Suku Limbukan, justru gelar adat (sako) Datuak Maharajo Dirajo baru muncul di Padang Karambia dalam kaum Penggugat pada tahun 2016 pada saat

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul Hamidi dilewakan bergelar Dt.Maharajo Dirajo, jadi baru 1 (satu) generasi dalam kaum Penggugat yang bergelar Datuak Maharajo Dirajo, dan hal ini terbukti pada saat Wiserlis dilewakan bergelar Datuak pada tahun 1995, maka gelar adat (sako) yang dipakaikan atas dirinya bergelar Datuak Marajo Dirajo, bukan Datuak Maharjo Dirajo. Maka sangat mustahil dan sangat mengada-ada dalil Penggugat menyatakan Datuak Maharajo Dirajo sudah ada bersamaan dengan berdirinya Nagari Aur Kuning dan Nagari Nan XI Suku Limbukan, dan dalil Penggugat a quo juga sangat bertentangan dengan lampiran Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari Limbukan Nomor 01/KAN-XI.SK/VII-1995 tanggal 31 Juli 1995.

15. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 19 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat VII (Wazirman Dt.Sinan Putiah) tidak pernah membuat laporan pada tahun 1991 kepada Kelurahan Koto Tuo untuk meminta datang Wiserlis (Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuak Maharajo Dirajo) tentang masalah upaya kaum Datuak Maharajo Dirajo menggarap sawah objek perkara, karena selain objek perkara tidak ada hubungan hukum apa-apa dengan Tergugat VII dan Tergugat VII pada saat itu atau tahun 1991 sedang bertugas di Provinsi Aceh sebagai anggota Polri.
16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 20 menyatakan kaum Datuak Maharajo Dirajo selalu berusaha untuk mengambil objek perkara dari penguasaan anak kemenakan Wazirman Dt.Sinan Putiah (Tergugat VII), tapi yang benar adalah kaum Penggugat sebelumnya telah berusaha merebut/merampas objek perkara dari tangan Tergugat I s/d V, karena itu Tergugat I s/d V telah pernah melaporkan tindakan melawan hukum kaum Penggugat tersebut kepada Polsek Kota Payakumbuh; sebagaimana terbukti dari Laporan Polisi Nomor : Pol:LP/125/K/VIII/1991, Sektor Kodya Payakumbuh akibat perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting).
17. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 21 dan 22 tidak benar, harus ditolak dan dikesampingkan, karena Surat Pernyataan Ka-Ampek Suku Koto Padang Karambia, 5 Oktober 2016 dan Daftar Penghulu yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari Limbukan tanggal 23 September 1994 dibuat kemudian yang dapat merugikan suatu kaum dan tidak dapat membatalkan perbuatan Ninik Mamak terdahulu yang

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui ada gelar adat (sako) Datuak Tambaro, dimana pada tahun 1947 gelar adat Datuak Tambaro dijabat oleh Amir Dt.Tambaro (alm); sebagaimana terbukti pula dari KARTU TANDA PENGIKUT Musyawarah Lembaga Sosial Desa (L.S.D) Se Sumatera Barat tanggal 18 s/d 20 Desember 1961 di Bukittinggi tertulis dengan jelas bahwa AMIR bergelar DT.TAMBARO; dan berdasarkan ranji kaum Datuak Tambaro tahun 1963 yang dibuat oleh Ninik Mamak Kepala Waris Amir Dt.Tambaro (alm), dimana sebelum Umar bergelar Datuak Tambaro telah dijabat oleh mamaknya bernama Sarin Dt.Tambaro (alm) juga ikut diketahui oleh Mamak Hidayanur Putra Dt.Tumanggung Nan Hitam yang membuat surat pernyataan tanggal 5 Oktober 2016 bernama Habib Dt.Tumanggung Nan Hitam (alm) selaku Ka-IV Suku Caniago Padang Karambia, dan Ranji/Silsilah Keturunan Amir Dt.Tambaro tahun 1990 yang disalin dari ranji/silsilah kaum Dt.Tambaro tahun 1963 yang digunakan untuk syarat hibah laleh Amir Dt.Tambaro (alm) atas petunjuk/saran dari Sauki Dt.Paduko Saruanso selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Nan XI Suku Limbukan yang menyatakan cukup diambil dari Kamarinah (almh) juga ikut diketahui oleh Mamak Hidayanur Putra Dt.Tumanggung Nan Hitam bernama Dainar Dt.Tumanggung Nan Hitam (alm) selaku Ka-IV Suku Caniago Padang Karambia, jadi Hidayanur Putra Dt.Tumanggung Nan Hitam tidak berhak membatalkan perbuatan mamaknya terdahulu yang membenarkan ada gelar adat (sako) Datuak Tambaro di Kenagarian Limbukan hanya dengan tujuan untuk mengakali suatu perkara yang sedang dihadapi Penggugat; sebagaimana Surat Pernyataan Ka-Ampek Suku Koto Padang Karambia, 5 Oktober 2016 yang dibuat oleh Hidayanur Putra Dt.Tumanggung Nan Hitam tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 158/PDT/2015/PT.PDG, yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 1240 K/Pdt/2016
Menyatakan: “ Pernyataan kemenakan tidak bisa membatalkan putusan mamak terdahulu tentang gelar adat (sako) suatu kaum yang dapat merugikan sesuatu kaum, meski surat pernyataan tersebut dibuat otentik yang tujuannya untuk mengakali sesuatu perkara, oleh karena itu bukti P.6, P.7 dan P.10 harus dikesampingkan ”.

Demikian juga Daftar Penghulu yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari Limbukan tanggal 23 September 1994 juga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Salinan dari register penghulu-

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu tahun 1928 atas nama Umar bergelar Dt.Tambaro diterbitkan di Kenagarian Limbukan, dan ranji kaum Datuak Tambaro tahun 1963 dan tahun 1990, jadi cukup banyak fakta dan bukti mengenai keberadaan gelar Datuak Tambaro di Kenagarian Limbukan yang tidak dapat dibatalkan kemudian.

18. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 23 tidak benar, harus ditolak dan dikesampingkan, karena Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syafrul Dt.Bagindo Shalieh dibuat kemudian yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016 pada saat perkara sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, jadi merupakan surat bukti yang sengaja direkayasa oleh Penggugat untuk mengakali perkara, oleh karena itu Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2016 yang dijadikan dasar bagi Penggugat menyatakan Datuak Maharajo Ulak Sumano bertali adat dengan Datuak Maharajo Dirajo tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak dan dikesampingkan.
19. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 24 dan 25 yang pada pokoknya menyatakan Ranji / Silsilah Keturunan Amir Dt.Tambaro tanggal 3 Agustus 1990 tidak memenuhi syarat ketentuan pembuatan ranji adalah dalil yang tanpa dasar, mengada-ada dan harus ditolak, sebab ranji/silsilah keturunan Amir Dt.Tambaro tersebut telah dibuat menurut saluran adat yang sah dan benar, karena ranji tersebut telah dibuat oleh Amir Dt.Tambaro sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya suku Caniago dan telah dibenarkan pula oleh orang-orang tertua dalam persukuan Caniago tersebut yaitu Amir Dt.Tambaro sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya suku Caniago, dan telah pula diketahui oleh Ninik Mamak Pesukuan Caniago, Ninik Mamak Ka-Ampek Suku Caniago serta telah pula mendapat penegasan/diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) XI Suku Nagari Limbukan dan Lurah Koto Tuo Kecamatan Payakumbuh Barat, karena itu ranji keturunan Amir Dt.Tambaro (alm) yang dibuat tanggal 3 Agustus 1990 tersebut dalam pembuatannya telah memenuhi syarat, maka harus dianggap sah dan benar; sebagaimana yang ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1977 Nomor 871 K/Sip/1974; menyatakan “ Ranji keturunan sesuatu kaum dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam pesukuan yang bersangkutan “.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1977 Nomor 181 K/Sip/1973; menyatakan “ Ketentuan sepanjang adat suatu ranji keturunan dapat dianggap benar bila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari Gadang Nan Ba unjuk dari Wali Nagari setempat “.

Selanjutnya tentang dalil Penggugat pada angka 25 yang menyatakan dengan diketahuinya ranji / silsilah keturunan Amir Dt.Tambaro oleh Ninik Mamak pasukuan Caniago (M.Dt.Mogek Bosa Nan Putih) berarti Amir Dt.Tambaro merupakan anggota kaum Dt.Mogek Bosa Nan Putih merupakan dalil yang tanpa dasar, mengada-ada dan harus ditolak, sebab dalam ranji/silsilah Amir Dt.Tambaro tersebut kedudukan M.Dt.Mogek Bosa Nan Putih tertulis dengan jelas ikut mengetahui hanya sebagai Ninik Mamak pesukuan Caniago, bukan sebagai Ninik Mamak Kepala Waris atau Ninik Mamak Kepala Kaum dalam kaum Amir Dt.Tabaro, jadi tidaklah beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan Amir Dt.Tambaro sebagai anggota kaum Dt.Mogek Bosa Nan Putih, justru pernyataan Penggugat yang demikian kemungkinan karena ketidak mengertian Penggugat tentang sebuah kaum dalam adat Minangkabau.

20. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 26, 27 dan 28 harus ditolak seluruhnya sebagai dalil yang tidak benar dan tanpa dasar, sebab adapun status dan asal usul objek perkara yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I s/d V dahulunya sebelum dihibahkan kepada Tergugat I s/d V adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Tambaro, bukan harta pusaka tinggi kaum Datuak Maharajo Dirajo, dimana anggota kaum Datuak Tambaro yang terakhir hidup satu-satunya bernama Amir Dt.Tambaro (alm) dan semasa hidupnya Amir Dt.Tambaro (alm) pada tahun 1990 telah menghibah lalehan objek perkara kepada Tergugat I s/d V, menurut hukum adat Minangkabau hibah laleh tersebut sah menurut hukum karena selain Amir Dt.Tambaro (alm) anggota kaum Datuak Tambaro tidak ada lagi anggota kaum Datuak Tambaro yang lain, baik yang laki-laki maupun yang perempuan (telah punah keturunannya) untuk ikut mengetahui atau menyetujui hibah laleh tersebut, namun hibah tersebut telah dilakukan secara terang atau menurut adat telah dilakukan batatu-tau; sebagaimana telah dihadiri oleh saksi-saksi jihad, Ninik

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) XI Suku Nagari Limbukan serta Kepala Kelurahan Koto Tuo Limbukan Kecamatan Payakumbuh Barat (sekarang Kecamatan Payakumbuh Selatan), maka sejak saat itu objek perkara langsung dikuasaidan dimiliki oleh Tergugat I s/d V selaku pihak yang penerima hibah, jadi karena objek perkara telah dihibahkan oleh Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V secara sah dan benar, dan telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I s/d V, maka tidak ada alasan Tergugat I s/d V menyerahkan objek perkara kepada Penggugat setelah meninggal Amir Dt.Tambaro, dan hibah mana telah sejalan dengan **Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 April 1969, Nomor 13/1968.PN.SLK**; menyatakan: “ Penghibahan harta pusaka tinggi kepada anak bagi seseorang yang telah putus waris yang bertali darah adalah sah menurut hukum adat. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan karena yang bertali darah tidak akan ada yang memberikan persetujuan “. Sedangkan mengenai Harmaini namanya ada dalam surat hibah tersebut tapi tidak bertanda tangan bukan tidak ikut menyetujui hibah tersebut, tapi karena Harmaini pada saat itu menyatakan objek perkara tidak ada hubungannya dengan harta pusaka tinggi kaumnya, lalu Harmaini menyatakan dia tidak usah ikut bertanda tangan dalam surat hibah laleh tersebut yang sebelumnya nama Harmaini telah terlanjur dibuat, jadi cukup jelas tidak ada hubungan antara keabsahan surat hibah laleh tersebut dengan persetujuan dari Harmaini (alm), dan lagi pula kalau objek perkara harta pusaka kaum Harmaini (kaum Penggugat) tentunya Harmaini (alm) telah menggugat/membatalkan hibah laleh Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V pada saat itu juga, justru Harmaini tak melakukannya atau tidak pernah mengajukan keberatannya atau menggugat hibah laleh tersebut sampai ia meninggal dunia.

Demikian selanjutnya mengenai objek perkara dulunya merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Tambaro, sedangkan Penggugat bukan kemenakan atau bukan anggota kaum Datuak Tambaro, jadi Penggugat tidak berhak menyatakan hibah laleh dari Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V tidak memenuhi ketentuan dari syarat-syarat surat hibah, karena yang dapat membantah keabsahan surat hibah laleh tersebut hanyalah kemenakan atau anggota kaum Datuak Tambaro saja, sehingga pernyataan Penggugat yang seenaknya menyatakan Surat

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990 tersebut tidak berkekuatan hukum merupakan pernyataan yang tidak beralasan hukum, mengada-ada dan harus ditolak.

21. Bahwa demikian juga tentang dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 29, 30 dan 31 tentang Hasil Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia Nomor 15/TPA-KPK/III-2017 tertanggal Maret 2017 yang menunjuk objek perkara milik Penggugat harta pusaka tinggi yang diperoleh dari Datuak Marajo Ulak Sumano yang sudah punah sebagai urang nan batali adat dan tidak bisa dipisahkan dengan arti kata badunsanak sejak dari Nagari Aur Kuning merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dasar, sebab Hasil Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia Nomor 15/TPA-KPK/III-2017 tertanggal Maret 2017 yang menyatakan objek perkara milik Penggugat harta pusaka tinggi yang diperoleh dari Dt.Marajo Ulak Sumano yang sudah punah ternyata setelah diteliti dari Hasil Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia Nomor 15/TPA-KPK/III-2017 tertanggal Maret 2017 tersebut tidak satu buktipun yang dapat menunjukan objek perkara milik Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi Datuak Marajo Ulak Sumano yang telah punah, justru Hasil Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia Nomor 15/TPA-KPK/III-2017 tertanggal Maret 2017 pada angka 3 pada bagian “ Memperhatikan “, berbunyi berdasarkan bukti-bukti tim mendapat keyakinan antara lain pada angka 3 sebagai berikut : “ Kenyataannya sawah dan tanah tersebut dikuasai oleh Datuak Tambaro cukup lama dan tidak diketahui berapa lama, dan tidak ada bukti yang cukup kuat bagaimana bisa demikian “. Maka kesimpulan tim perdamaian adat a quo bertentangan dengan dalil Penggugat angka 10 yang menyatakan objek perkara bisa dikuasai Amir Dt.Tambaro (alm) berdasarkan pinjaman sekitar tahun 1958 dari kaum Datuak Maharajo Dirajo, jadi bertentangan antara Hasil Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia Nomor 15/TPA-KPK/III-2017 tertanggal Maret 2017 dengan dalil gugatan Penggugat; bahkan seharusnya bila Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia tidak berat sebelah atau tidak bias kepada Penggugat maka hasil kesimpulan tim perdamaian adat bisa lain, dan harus menyatakan objek perkara harta pusaka tinggi kaum Datuak Tambaro, karena tim sudah **berkeyakinan atas Kenyataannya sawah dan tanah tersebut telah dikuasai oleh**

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuak Tambaro cukup lama dan tidak diketahui lagi berapa lama.

Bahkan dari seluruh Hasil Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia a quo tidak sedikitpun menunjuk kaum Penggugat maupun kaum Datuak Marajo Ulak Sumano pernah menguasai, mengolah dan mengambil hasil objek perkara, padahal syarat dan sebuah bukti untuk menyatakan ada harta pusaka tinggi harus ada syarat penguasaan secara turun-temurun, maka aneh dan lucu Hasil Kesimpulan Tim Perdamaian Adat a quo kalau tiba-tiba tim menyimpulkan objek perkara milik Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi Datuak Marajo Ulak Sumano yang telah punah, dan yang lucunya lagi tindakan tim membagi-bagi objek perkara 2, 3 dan 4 untuk Penggugat, kemudian objek perkara 1, 5 dan 6 untuk Tergugat, maka kalau tim berkeyakinan dan berkesimpulan objek perkara seluruhnya milik Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi Datuak Marajo Ulak Sumano yang telah punah, lalu kenapa tim membagi-bagi objek perkara, kenapa tidak diserahkan kepada Penggugat seluruhnya, dan kesimpulan tim ini juga bertentangan dengan hasil kesimpulannya pada angka 3 seperti yang diuraikan di atas tadi, dimana objek perkara telah dikuasai oleh kaum Datuak Tambaro sudah cukup lama dan tidak diketahui lagi sudah berapa lama. Maka fakta ini sesungguhnya menunjukan sebelum objek perkara dihibahkan kepada Tergugat I s/d V merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Tambaro. Dengan demikian terlihat sekali Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia Nomor 15/TPA-KPK/III-2017 tertanggal Maret 2017 direayasa, mengada-ada dan tidak dapat dipedomani, harus dikesampingkan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat I s/d V untuk melaksanakan penyerahan objek perkara kepada Penggugat berdasarkan Hasil Kesimpulan Tim Perdamaian Adat Koto Padang Karambia Nomor 15/TPA-KPK/III-2017 tertanggal Maret 2017 yang tidak berdasar, karena terbukti objek perkara bukan milik Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi Datuak Marajo Ulak Sumano yang telah punah, justru sebaliknya terbukti seluruh objek perkara merupakan hak milik Tergugat I s/d V yang berasal dari hibah laleh Amir Dt.Tambaro (alm) berdasarkan Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990.

22. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 32, 33, 34, 35 dan 36 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, karena Tergugat I s/d VI menguasai, memiliki dan mengambil hasil objek perkara berdasarkan alas hak yang benar dan sah menurut hukum, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990 dari Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V, dan sebaliknya sebagaimana yang telah Tergugat I s/d V uraikan pada point-point di atas sudah secara nyata dan terbukti objek perkara bukan merupakan milik Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi Datuak Marajo Ulak Sumano yang telah punah, karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I s/d VI menguasai, memiliki dan mengambil hasil objek perkara melawan hukum adalah dalil yang tanpa dasar, mengada-ada dan harus ditolak seluruhnya.

23. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 37 pada pokoknya menyatakan Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan pemilikan objek perkara oleh Tergugat I s/d VI dengan dalih sengaja melindungi untuk menguasai dan mengambil hak milik kaum Datuak Maharajo Dirajo adalah dalil yang tanpa dasar, mengada-ada dan harus ditolak, sebab Tergugat VII tidak pernah melindungi Tergugat I s/d VI selaku kemenakan Tergugat VII menguasai dan memiliki harta pusaka Datuak Maharajo Dirajo, sedangkan terhadap objek perkara bukan milik Datuak Maharajo Dirajo yang berasal dari harta pusaka tinggi Datuak Marajo Ulak Sumano yang telah punah, justru objek perkara dahulunya merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Tambaro yang telah punah keturunannya, dimana berdasarkan Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990 objek perkara dihibah lalehan oleh Amir Dt.Tambaro (alm) kepada Tergugat I s/d V, dan pada saat terjadinya hibah laleh tersebut, Tergugat VII berada di Provinsi Aceh bertugas sebagai anggota POLRI dan pada saat itu Tergugat VII hanya sekedar diberitahu oleh Amir Dt.Tambaro (alm) bahwa ia akan menghibahkan objek perkara kepada Tergugat I s/d V dan dijawab oleh Tergugat VII itu hak Amir Dt.Tambaro (alm) karena itu harta pusaka tingginya, oleh karena itulah sekaligus Tergugat VII tidak dapat bertanda tangan dalam Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990 tersebut, jadi dengan terjadinya hibah laleh tersebut, maka status objek perkara menjadi harta pusaka rendah bagi Tergugat I s/d V, dan sama sekali tidak ada hubungan hukum apa-apa dengan Tergugat VII, baik status objek perkaranya bukan harta pusaka tinggi kaum Tergugat VII

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam perbuatan hukum memberikan hibah objek perkara kepada Tergugat I s/d V bukan Tergugat VII yang melakukannya, oleh karena itu tidaklah beralasan hukum Penggugat menyatakan Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat VII, maka karena itu dalil Penggugat a quo harus dikesampingkan dan ditolak.

24. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 38 yang menyatakan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalih Tergugat VIII berusaha untuk mempertahankan sawah dan tanah peladangan objek perkara a quo agar tetap dikuasai oleh Tergugat I s/d V, tapi yang benar adalah Tergugat VIII tidak pernah berusaha untuk mempertahankan sawah dan tanah peladangan objek perkara untuk dikuasai oleh Tergugat I s/d V, karena itu merupakan kewajiban Tergugat I s/d V sendiri untuk mempertahankan haknya atas objek perkara yang diperolehnya dari hibah laleh Amir Dt.Tambaro (alm), dan Datuak Tambaro tidak benar bermamak kepada Datuak MogeK Basa Nan Putiah; demikian pula Datuak MogeK Basa Nan Putiah tidak benar berasal dari Datuak Prapatih Nan Badanau, dan dalil Penggugat tersebut sekaligus merupakan suatu penghinaan atau perbuatan kriminal terhadap kaum Datuak MogeK Basa Nan Putiah, karena itu Tergugat VIII pada saatnya nanti akan menempuh jalur hukum melaporkan Penggugat pada pihak yang berwajib (polisi), karena merupakan perbuatan yang direkayasa, mengada-ada dan tanpa dasar.

Selanjutnya Datuak Tambaro maupun Datuak MogeK Basa Nan Putiah hubungannya hanya bertali adat dan mempunyai rumah gadang, pandam pekuburan serta harta pusaka tinggi masing-masing, sedangkan Datuak Prapatih Nan Badanau sama sekali tak ada hubungan atau pertalian apa-apa dengan kaum Datuak MogeK Basa Nan Putiah (kaum Tergugat VIII).

25. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka IV romawi yang mendalilkan bahwa akibat Para Tergugat tidak mau menyerahkan, mengembalikan dan telah menguasai objek perkara akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian material sebesar Rp.5.649.750.000.- (lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan Para Tergugat harus menggantinya kepada Penggugat

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang tanpa dasar, mengada-ada dan harus ditolak, sebab objek perkara milik Tergugat I s/d V yang berasal dari hibah laleh Amir Dt.Tambaro (alm) berdasarkan Surat Keterangan Hibah Laleh tanggal 24 September 1990. Karena itu Tergugat I s/d V menguasai objek perkara berdasarkan alas hak yang sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum, jadi Penggugat tidak berhak menyatakan dirinya mengalami kerugian material dan inmaterial karena akibat Tergugat I s/d V menguasai dan tidak menyerahkan objek perkara milik Tergugat I s/d V kepada Penggugat; bahkan terlebih lagi terhadap dalil Penggugat a quo memasukan Tergugat VII dan VIII ikut menguasai objek perkara dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Penggugat jelas tidak beralasan hukum sekali, sebab Tergugat VII dan VIII tidak pernah menguasai objek perkara, karena itu tidak mungkin Tergugat VII dan VIII menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, dan apalagi dihukum untuk membayar uang ganti kerugian material dan inmaterial kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena tidak mungkin Tergugat VII dan VIII dihukum atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan Tergugat VII dan VIII, dengan demikian bertalian dengan itu petitum gugatan angka 8 harus ditolak.

26. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada bagian provisi angka 1 yang meminta agar diletakan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas 6 (enam) piring sawah dan peladangan perkara a quo dengan alasan ada kekhawatiran atau sangkaan Para Tergugat akan mengalihkan dan memindahkan harus ditolak, sebab kekhawatiran dan sangkaan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karena 6 (enam) piring sawah dan tanah peladangan tersebut sedang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat mustahil untuk dipindah tangankan kepada pihak lain, tersebut Tergugat I s/d V tidak mungkin menjualnya dan orang lainpun tidak mungkin mau membelinya atau dalam bentuk lain.
27. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada bagian provisi angka 2 tidak berdasar, sebab terhadap tanah yang sifatnya produktif dilarang untuk ditelantarkan, karena itu permintaan Penggugat agar Tergugat I s/d V melakukan pengosongan dan keluar dari objek perkara harus ditolak.

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat didukung oleh kebenaran bukti-bukti yang sah, justru gugatan Penggugat tidak satupun didukung oleh bukti-bukti yang otentik, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat minta agar putusan dalam perkara a quo dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (Uit vorbaar bij voraad).

29. Bahwa Demikian juga permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) bilamana Para Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sebab perkara ini adalah masalah sengketa perdata dengan objek tanah, bukan utang-piutang, maka ada upaya hukum eksekusi.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian Para Tergugat tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verlaard);

B. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 17 Desember 2018, Nomor1/Pdt.G/2018/PN Pyh., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- .Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- M.enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember

2018 Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Desember 2018, Nomor 1/Pdt.G/201.8/PN Pyh., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada para pihak terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang sebagai Pembanding dalam mengajukan memori bandingnya, telah mengajukan Memori banding tertanggal 14 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh , tanggal 14 Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada para terbanding semula para tergugat melalui kuasanya pada tanggal 16 Januari 2019 ;

Membaca risalah pemberitahuakn pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 1/Pdt.G/201.8/PN Pyh., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberi kesempatan kepada pihak penggugat sekarang sebagai pembanding pada tanggal 1 Februari 2019 dan Para terbanding semula Para tergugat pada tanggal 16 Januari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat di.terima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Tingkat Banding, Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding tentang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri payakumbuh tanggal 17 Desember 2018 Nomor 1/Pdt.G/201.8/PN Pyh., yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie keliru dalam membuat pertimbangan sebagai dasar putusan tentang keberadaan dari tergugat VII dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VII adalah keliru dan salah alamat karena tergugat VII tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara aquo, sedangkan menurut

Penggugat sekarang sebagai Pembanding, untuk menentukan siapa saja yang akan digugat adalah hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Desember 2018, Nomor 1/Pdt.G/201.8/PN Pyh., sudah tepat dan benar secara Hukum, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan mohon agar dikuatkan dengan menolak permohonan banding Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding serta putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Desember 2018, Nomor 1/Pdt.G/201.8/PN Pyh., serta berita acara sidang, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 17 Desember 2018, Nomor 1/Pdt.G/201.8/PN Pyh., , telah menyatakan menerima eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding error in persona karena menarik Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan Tergugat VII tidak mempunyai hubungan hukum dan persoalan hukum dengan Penggugat sekarang sebagai Pembanding maupun dengan objek sengketa dan terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim Banding sependapat dan membenarkan pertimbangan tersebut dan demikian juga dengan pertimbangan yang lainnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karenanya Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu keberatan-keberatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar hukum pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Desember 2018, Nomor

1/Pdt.G/201.8/PN Pyh., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sekarang sebagai pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 17 Desember 2018, Nomor 1/Pdt.G/201.8/PN Pyh., dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang RI. No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang RI. No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum ;
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No. 1947/227 (RBG);
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 17 Desember 2018, Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pyh,
- Menghukum Penggugat sekarang sebagai Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Kami SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan LELIWATY, S.H., M.H dan CEPI ISKANDAR, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Maret 2019, Nomor 39/PDT/2018/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum,at, , tanggal 24 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota, serta dihadiri oleh NURLAILI, S.H., Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY, S.H.,M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

CEPI ISKANDAR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

NURLAILI, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
 3. Administrasi : Rp 134.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).